



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 64 Tahun 1973

8 Agustus 1973

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

DAERAH PROPINSI BALI

SURAT - KEPUTUSAN

PEJABAT GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

Nomor : 27/Skep/342/Ek – II/1/1973

TENTANG :

Pencabutan Surat2 Keputusan/Instruksi2 Gubernur mengenai Pembelian/
Pengadaan Beras dalam Negeri Tahun 1973/1974 di Daerah Propinsi Bali

PEJABAT GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

- Menimbang : Bahwa berhubung adanya Keputusan Pemerintah Pusat tanggal 3 Juli 1973 mengenai kebijaksanaan baru Pembelian Beras Dalam Negeri tahun 1973/1974 maka perlu diadakan penyesuaian tentang pelaksanaan pengadaan beras di-Daerah Bali dengan ketentuan2 Pemerintah Pusat tersebut.
- Mengingat : 1. Keputusan Sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi tgl. 3 Juli 1973 yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Kepala Daerah seluruh Indonesia dengan suratnya tgl. 3 Juli 1973 No. SD. 21/19/46.
2. Hasil Keputusan Rapat Team Pengadaan Pangan Propinsi Bali tgl. 6 Juli 1973 di Denpasar.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : I. Mencabut Surat2 Keputusan/Instruksi2 Pejabat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali mengenai Pembelian/
Pengadaan Beras dalam Negeri sebagai berikut :

1. Instruksi Pejabat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tgl. 2 April 1973 No. 100?Ek – II/10/1973, tentang tanggung jawab para Bupati terhadap pembelian Beras Dalam Negeri tahun 1973/1974.
 2. Surat Keputusan Pejabat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tgl. 8 Mei 1973 No. 24/Skep/111/Ek – II/1/1973 tentang Team Pengadaan Beras Daerah Propinsi Bali.
 3. Instruksi Pejabat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tgl. 8 Mei 1973 No. 165/Ek – II/10/1973, tentang larangan kepada Perusahaan2/Pabrik2 penggilingan Padi yang tidak mengadakan kontrak dengan Depot Logistik mengadakan Pembelian Padi/Gabah langsung kepada para petani.
 4. Instruksi Pejabat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan surat kawat No. 164 a/Ek – II/1/1973 tgl. 28 Mei 1973, tentang wajib jual padi bagi petani yang memiliki sawah 1 Ha keatas.
 5. Instruksi Pejabat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tgl. 21 Juni 1973 No. 273/Ek – II/1/1973, tentang wajib kontrak Usaha2 Penyosohan Beras/Huller dengan Depot Logistik Bali.
- II. Penjualan/Pengangkutan/Pengiriman Beras, Gabah/padi ke Luar Daerah Propinsi Bali hanya diperkenankan dengan ijin Pejabat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali sesuai dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tgl. 4 Desember 1972 No. 34/Skep/351/Ek II/10/72 dan kawat Pejabat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tgl. 20 Juni 1973 No. 219/Ek-II/10/1973.
- III. Ketentuan2 mengenai perdagangan Padi/Beras di Daerah Propinsi Bali tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Perdagangan R.I. **No. 64/KP/IV/69 tentang Perdagangan Padi/Beras** tgl. 4 April 1969.
- IV. Kontrak2 Pembelian Padi/Gabah/Beras antara Perusahaan2 Penyosohan Beras/Huller dan B.U.U.D./K.U.D. dengan Depot Logistik Bali yang ditandatangani sebelum tgl. 6 Juli 1973 tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan2/peraturan2 yang lama sedangkan pemberian beras sejak tgl. 6 Juli 1973 didasarkan atas ketentuan2 yang baru.
- V. Surat – Keputusan ini dapat ditinjau kembali dan dirubah sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.
- VI. Surat - Keputusan ini berlaku sejak tgl. 6 Juli 1973.

SALINAN

Surat2 Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Bapak Menteri Pertanian di Jakarta.
4. Bapak Menteri Transmigrasi Koperasi dan Tenaga Kerja di Jakarta.
5. Bapak Menteri Perdagangan di Jakarta.
6. BAPPENAS di Jakarta.
 - 6a. Para Anggota Muspida Prop. Bali
 - 6b. Ketua DPRD. Prop. Bali di Denpasar
7. Direksi Bank Rakyat Indonesia di Jakarta.
8. Ex. Anggota Team Pengadaan Beras Propinsi Bali di Denpasar.
9. Kepala Direktorat/Biro2/Dinas Nivo Propinsi Bali di Denpasar.
10. Para Bupati Kepala Daerah Kabupaten di Bali.

Ditetapkan di : DENPASAR

Pada tanggal : 6 JULI 1973

PEJABAT GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI BALI.

t.t.d

S O E K A R M E N . -

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 8 Agustus 1973.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d

(DRS. SEMBAH SUBHAkti)